

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“URGENSI PEMBERIAN IZIN KERJA DARI PEMERINTAH KEPADA
ANAK YANG BEKERJA”**

OLEH:

DEBORA SANTANA

NPM: 2014200114

PEMBIMBING:

DR. IDA SUSANTI, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF LAW

Accredited based on Decree of Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Number: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“THE URGENCY OF GIVING WORK PERMITS FROM THE
GOVERNMENT TO CHILD WORKING”**

By:

DEBORA SANTANA

NPM: 2014200114



Advisor:

Dr. IDA SUSANTI, S.H., LL.M., CN.

Undergraduated Thesis

Submitted to complete the requirement of

A Bachelor Degree in Laws

2018

Disetujui Untuk Diajukan dalam Sidang

Disetujui Untuk Diajukan dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)



Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Debora Santana

No. Pokok : 2014200114

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

“URGENSI PEMBERIAN IZIN KERJA DARI PEMERINTAH KEPADA ANAK YANG BEKERJA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Debora Santana

2014200114

ABSTRAK

Oleh:

Debora Santana

Anak termasuk kaum yang rentan. Dalam kondisi apapun mereka haruslah dilindungi, termasuk dalam kondisi dimana anak masuk dalam lingkaran pekerjaan. Di Indonesia, pada dasarnya anak dilarang untuk bekerja tetapi adanya kondisi-kondisi dimana anak dapat bekerja. Anak-anak dapat bekerja dengan melibatkan peran orang tua dalam membuat perjanjian kerja serta pengawasan ketika anak bekerja. Indonesia pun memiliki pengaturan yang sangat terbatas dan tidak tegas mengenai anak yang bekerja ataupun anak yang terpaksa bekerja. Pengawasan kepada anak yang bekerja pun tidak dilakukan secara aktif oleh pemerintah sehingga banyak hak-hak anak yang dilanggar dan terdapat celah untuk tidak mematuhi peraturan yang ada. Jika hal ini dibiarkan, maka anak-anak yang bekerja itu lama-kelamaan akan menjadi pekerja anak. Selain itu hal ini dapat menempatkan anak dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi oleh orang tuanya atau pun pengusaha yang mempekerjakannya. Berdasarkan hal tersebut, Penulis melihat perlunya tindakan aktif pemerintah dalam mengizinkan anak untuk bekerja dengan menerbitkan izin kerja untuk anak-anak yang bekerja dengan syarat anak tersebut hanya boleh bekerja jika benar-benar masuk dalam kondisi tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Latar belakang di atas melahirkan pertanyaan hukum untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang bekerja di Indonesia. Selain itu, perlu atau tidakkah penerbitan izin kerja kepada anak yang bekerja ini dilakukan oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“URGENSI PEMBERIAN IZIN KERJA DARI PEMERINTAH KEPADA ANAK YANG BEKERJA”**. Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya.

Dalam pembentukan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dukungan hingga doa dari beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaan-Nya, penulis dapat menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (Papah, Mamah, Ka Christin dan Ka Maria) yang selalu memberikan doa, dukungan, nasehat, kesabaran serta kasih sayang kepada penulis.
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukan yang terbaik, dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku dosen penguji dalam sidang penulis. Terima kasih atas waktu, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
5. Ibu Dyan F. D. Sitanggung, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis. Terima kasih atas saran dan masukan yang ibu berikan sehingga penulis dapat maju untuk seminar proposal.

6. Para Dosen serta seluruh bagian yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak wawasan dari segi teori dan praktik hukum yang ada, memberikan pengalaman hidup dan menjadi konsultan penulis dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
7. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Novia Asri Widyasari teman yang membantu penulis mencari dan menemukan judul penulisan hukum; Luh Nadya Saraswati, Dhaifina Madina Putri, Trivena Joyfull, Iester Samosir teman bermain serta berbagi banyak hal sejak awal berkuliah, yang selalu memberikan semangat serta aura positif dalam pertemanan.
9. M. R. Kennedi Sianturi, Febby Togatorop, Ivan Tambunan, Andre William Nainggolan, Yosua Pangihutan Sagala yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan penulis berkeluh kesah, memberikan doa, dukungan, bantuan serta semangat kepada penulis pada saat proses penyelesaian penulisan hukum ini.
10. Astrid Silaban, Angelica Sianipar, Margaret Sinaga, Della Simatupang, Gabby Ara selaku Adik PA penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis.
11. Debora Magdalena selaku Kakak PA penulis yang juga selalu memberikan waktu, nasehat, dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi dan hal-hal lainnya.
12. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga, penulis membuka diri terhadap setiap kritik positif maupun negatif yang dapat membantu skripsi ini menjadi lebih baik. atas pengertian dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, 21 Desember 2018

Penulis,

Debora Santana

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Pembatasan Masalah	9
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Teknik Pengumpulan Data	12
3. Sampel Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERLINDUNGAN SERTA PERAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK YANG TERIKAT DALAM HUBUNGAN KERJA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	16
A. Pengertian Anak	16
B. Pengertian Pekerja/Buruh	18
C. Anak yang Terikat di Dalam Hubungan Kerja	20
D. Hak-Hak Anak	23
E. Perlindungan Bagi Anak yang Bekerja	26
BAB III HASIL PENELITIAN TERKAIT URGENSI PEMBERIAN IZIN KERJA DARI PEMERINTAH KEPADA ANAK YANG BEKERJA.....	33
A. Konsep Pemberian Izin Kerja dari Pemerintah Kepada Anak yang Bekerja	33

B. Pemberian Izin Kerja dari Pemerintah Kepada Anak yang Bekerja: Menurut Pandangan Orang Tua	36
C. Pemberian Izin Kerja dari Pemerintah Kepada Anak yang Bekerja: Menurut Pandangan Anak yang Bekerja	39
D. Pemberian Izin Kerja dari Pemerintah Kepada Anak yang Bekerja: Menurut Pandangan Lembaga Swadaya Masyarakat	43
1. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)	43
2. Yayasan Bahtera	46
3. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA)	49
E. Pemberian Izin Kerja dari Pemerintah Kepada Anak yang Bekerja: Menurut Pandangan Pemerintah	52
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) ..	52
2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans)	56
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia	59

BAB IV URGENSI PEMBERIAN IZIN KERJA DARI PEMERINTAH TERHADAP ANAK YANG BEKERJA 62

A. Perlindungan yang Diberikan Pemerintah Bagi Anak yang Bekerja	67
B. Bentuk Intervensi Terhadap Kekuasaan Orang Tua yang Dapat Dilakukan Pemerintah Untuk Melindungi Anak yang Bekerja	70
C. Kesesuaian antara Penerapan Larangan Bekerja Bagi Anak dengan Penerbitan Izin Kerja Bagi Anak yang Bekerja	84

BAB V PENUTUP..... 87

A. Kesimpulan	87
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	2
-----------------	---

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	39
GAMBAR 3.2	43
GAMBAR 3.3	46
GAMBAR 3.4	49
GAMBAR 3.5	52
GAMBAR 3.6	55
GAMBAR 3.7	58
GAMBAR 3.8	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut maka dilaksanakanlah pembangunan dalam segala bidang baik dalam bidang fisik maupun non fisik. Pembangunan nasional yang dilakukan ini merupakan suatu tujuan penting bagi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dudley Seers menyatakan bahwa pemerintah harus meletakkan tujuan utama pembangunan nasionalnya pada pembangunan manusia dan masyarakat.¹

Dewasa ini, kita dapat melihat kesejahteraan masyarakat itu masih diwarnai dengan tingginya angka kemiskinan, pengangguran, putus sekolah dan kondisi kehidupan masyarakat yang tidak layak. Padahal pada dasarnya suatu pembangunan dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial itu menurun.² Namun, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sangatlah mudah kita temui. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik mengeluarkan publikasi mengenai Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dari Tahun 2007 sampai Tahun 2018. Dalam data tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25.949.800 jiwa. Jumlah penduduk miskin tersebut memang mengalami penurunan dari bulan September 2017 yang berjumlah 26.582.990 jiwa.³

¹ M. Syawie, *Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep* (Jakarta Timur: Puslitbangkesos Informasi Vol. 19 No. 3, 2014) hlm. 192.

² Ibid., hlm. 203.

³ Badan Pusat Statistik, "*Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2018*" di akses dari <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2018.html>, pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 20.08 WIB.

Masalah kemiskinan di Indonesia memang masih belum dapat ditangani seluruhnya sehingga, banyak masyarakat bersedia melakukan apapun untuk bertahan hidup dengan mencari penghasilan dan melibatkan seluruh anggota keluarga termasuk anak. Seperti yang banyak terjadi saat ini adalah anak yang masih di bawah umur ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya anak yang bekerja di Indonesia:

Tabel 1.1
Data Anak Bekerja Minimal 1 Jam Tanpa Terputus di Tingkat Provinsi
Februari Tahun 2018

Umur	Bekerja Minimal 1 Jam Tanpa Terputus	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan
15	587 Anak	98-1 Jam
16	702 Anak	
17	878 Anak	
Total	2.135 Anak	

Sumber : Data Mikro Badan Pusat Statistik/SAKERNAS

Data yang di dapat melalui penyebaran kuesioner oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) ini menunjukkan ada 2.135 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Ribu) anak yang bekerja. Jam kerja seluruh pekerjaan yang mereka lakukan pun bisa mencapai 98 jam. Hal ini seharusnya menjadi sorotan pemerintah yang dimana seharusnya, anak dipandang sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan diperhatikan dalam masa tumbuh dan kembangnya. Mereka mempunyai peran penting untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Apabila anak-anak dari usia dini diberikan tanggung jawab untuk bekerja maka akan berpengaruh terhadap perkembangan dirinya.

Pengaruh negatif ketika anak tersebut bekerja dapat kita lihat dalam perkembangan fisik, perkembangan emosi anak dan perkembangan sosial anak.⁴

⁴ Sutri Sanova, *Dampak Sosial Anak Bekerja Di Tambang Emas* (Banda Aceh Darussalam: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017) hlm. 54

1. Dampak terhadap perkembangan fisik

Ketika anak-anak bekerja itu dapat menimbulkan kecelakaan seperti luka-luka atau terpotong, terpukul, terbentur maupun mudah terkena penyakit. Hal tersebut karena anak belum mempunyai kekuatan penuh seperti orang dewasa serta anak pun mudah terkena penyakit ketika terlalu lelah.

2. Dampak terhadap perkembangan emosi anak

Anak-anak pada dasarnya belum mempunyai emosi yang stabil. Ketika ia bekerja dengan kondisi lingkungan yang mengeksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi itu akan berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Dampak yang ditimbulkan itu seperti anak menjadi pemarah, kasar dan kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain. Hal tersebut sangatlah disayangkan, karena anak tersebut akan tumbuh dewasa dengan karakter yang dapat menimbulkan kejahatan.

3. Dampak terhadap perkembangan sosial anak

Anak yang bekerja akan mempengaruhi waktunya untuk bermain dengan teman sebayanya, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masyarakat dan tidak mendapatkan pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Ketika anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan dasar yang baik, anak tersebut akan tumbuh dewasa dengan tidak mempunyai pengetahuan ataupun keterampilan yang dapat menyelesaikan masalah utama mengapa ia harus bekerja. Ia hanya terpatok pada pekerjaan yang penghasilannya rendah.

Hal tersebut sangatlah berdampak buruk terhadap anak, apalagi ketika anak tersebut bekerja di tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti diskotik, pekerjaan konstruksi bangunan, pabrik, dan lain-lain. Adapun ketentuan tentang tempat-tempat yang beresiko tinggi itu di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan

Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Walau demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang bekerja memiliki aspek positif, misalnya, mereka mendapatkan pengalaman bekerja, mereka belajar bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, mendapatkan uang saku, bahkan uang yang dapat membantu orang tua mereka.⁵

Pada dasarnya anak dilarang untuk bekerja maupun dipekerjakan. Pelarangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang anak, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 68 UU Undang Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Pada dasarnya anak itu tidak boleh dipekerjakan maupun bekerja. Bekerja bukanlah tugas seorang anak, melainkan tugas dari orangtua mereka untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Tugas seorang anak adalah belajar dan menuntut ilmu, selain itu anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sehingga anak dapat sejahtera.

Terkait dengan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan yang melarang anak untuk bekerja, ada juga pasal yang mengatur tentang pengecualian dari pasal tersebut. Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

Hal serupa juga diatur di dalam *International Labour Organization (ILO Convention 138)* tentang *Minimum Age For Admission To Employment* Tahun 1973 (Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, untuk selanjutnya disebut

⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005) hlm. 113

Konvensi ILO 138) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dalam Pasal 7 menyatakan:

“Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan dipekerjakannya atau bekerjanya orang-orang berusia 13 sampai 15 tahun dalam pekerjaan-pekerjaan yang-

- (a) Kiranya tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka;*
- (b) Tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan yang dibenarkan oleh karena mereka dapat menarik keuntungan dari pelajaran yang diterima.”*

Usia minimum anak yang bekerja itu diatur lebih khusus lagi di dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa anak yang berusia 15 (lima belas) tahun atau bahkan lebih dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak itu sendiri sehingga yang menjadi patokan kita adalah untuk anak yang berusia 15 tahun atau lebih.

Walaupun anak diperbolehkan untuk bekerja dengan minimal umur tertentu tetap saja harus diperhatikan tempat dimana anak tersebut akan bekerja. Hal tersebut untuk memperhitungkan dampak-dampak positif maupun negatif bagi anak untuk berkontribusi dalam masyarakat dengan kondisi yang nantinya tidak akan mengganggu perkembangan, kesehatan serta pendidikan mereka.

Untuk memonitoring anak yang bekerja, pemerintah memberikan beberapa persyaratan ketika anak tersebut hendak bekerja. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenaga Kerjaan, seorang pengusaha yang hendak mempekerjakan anak haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Mendapat izin tertulis dari orangtua atau wali;
- 2) Mendapat perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;

- 3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal yang sudah dipaparkan di atas adalah bagaimana untuk anak dapat bekerja dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun, dalam praktiknya banyak anak-anak yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang berat atau bahkan tidak sesuai dengan usianya. Seperti yang dapat kita lihat pada kasus Pabrik Petasan PT Panca Buana Cahaya yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur.⁶ Anak yang bekerja di pabrik petasan mempunyai resiko kecelakaan yang sangat besar dan hal tersebut melanggar apa yang sudah tercantum dalam Pasal 69 UU Ketenaga Kerjaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan pun mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

“ Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). ”

Ketika pengusaha terbukti mempekerjakan anak dengan melanggar hak-hak anak maupun ketentuan yang sudah diatur, ia dapat dikenakan sanksi pidana tersebut.

Dalam hal ini juga peran orangtua untuk memperhatikan dan mengawasi anaknya yang hendak bekerja sangatlah penting. Ketika orangtua memberikan izin tertulis yang memperbolehkan anaknya bekerja, ia seharusnya mengetahui

⁶ Akhdi Martin Pratama, “Pemilik Pabrik Mercon Pekerjaan Anak di Bawah Umur, Apa Alasannya?”, diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/08/17085511/pemilik-pabrik-mercon-pekerjaan-anak-di-bawah-umur-apa-alasannya>, pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 06.16 WIB.

kondisi pekerjaan sampai resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika anak tersebut bekerja. Syarat pada Pasal 69 ayat (2) huruf (a) pun tidak boleh disalahgunakan oleh orang tua. Mereka haruslah mempunyai kesadaran akan pemenuhan hak-hak anak. Tetapi banyak orangtua yang memang sengaja mempekerjakan anaknya hanya untuk mendapatkan uang. Mereka tidak memperdulikan dimana anak itu bekerja serta dampak-dampak negatif yang mungkin dialami anak, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan hasil kerja keras dari si anak. Hal tersebut haruslah diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, karena anak tersebut akan rentan terhadap eksploitasi ekonomi, seksual maupun fisik yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Apalagi dengan kebebasan yang diberikan pemerintah kepada orangtua untuk dapat membuat perjanjian kerja dengan pengusaha.

Pihak pengusaha juga haruslah mempunyai ketaatan pada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ketika hendak mempekerjakan anak. Dalam kenyataannya, ada saja pengusaha-pengusaha yang nakal, yang menerima anak untuk berkerja dengan sembunyi-sembunyi karena alasan tetangga ataupun saudara dengan pemikiran bahwa mereka dapat dibayar dengan gaji yang kecil atau dapat dimanfaatkan tenaganya. Hal tersebut hanya akan membawa kerugian bagi para anak yang bekerja. Seorang anak belum mempunyai tenaga dan keterampilan bekerja seperti orang dewasa, hasil pekerjaannya pun tidak akan sempurna. Sangatlah penting untuk mempunyai kesadaran hukum bagi masing-masing pribadi.

Pemerintah memang memperbolehkan anak-anak untuk bekerja, tetapi pemerintah juga haruslah memantau apakah benar anak yang bekerja ini memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan atau tidak. Dalam peraturan pun pemerintah hanya memberikan kewenangan kepada orangtua untuk membuat perjanjian kerja bagi anak. Menurut penulis, hal ini perlu diperhatikan supaya orang tua tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai orang tua dan malah mengeksploitasi anaknya. Pemerintah pun haruslah mempunyai cara untuk mencegah anak yang bekerja ini lama-kelamaan menjadi pekerja anak karena

kurangnya pengawasan serta campur tangan dari pemerintah. Ditambah lagi dengan penegakan peraturannya kadang tidaklah sesuai dan bahkan menyimpang sehingga anak sering terkena dampak buruknya seperti dieksploitasi oleh majikannya, mendapat upah yang kecil serta bekerja tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat perlu adanya peran pemerintah untuk dapat memantau dan melindungi anak yang bekerja. Keterlibatan pemerintah ini pun merupakan salah satu cara untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan orang tua dalam mempekerjakan anak sehingga anak terhindar dari eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua nya sendiri. Maka atas dasar ini penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan menulisnya dalam skripsi dengan judul:

“URGENSI PEMBERIAN IZIN KERJA DARI PEMERINTAH TERHADAP ANAK YANG BEKERJA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas maka masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang telah dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang bekerja saat ini?
2. Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengintervensi kekuasaan orang tua dalam melindungi anak yang bekerja?
3. Seandainya pemerintah akan melakukan intervensi terhadap kekuasaan orang tua dalam bentuk penerbitan izin kepada anak yang bekerja, apakah hal ini akan sesuai dengan prinsip larangan bekerja bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan apa yang telah diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang bekerja;

2. Untuk menemukan cara apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak yang bekerja di Indonesia;
3. Untuk mengetahui seandainya pemerintah melakukan intervensi kekuasaan orang tua dengan menerbitkan izin kerja bagi anak yang bekerja, hal ini akan sesuai dengan prinsip larangan bekerja bagi anak atau tidak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum ketenagakerjaan.
2. Sebagai sumbangan bagi pendidikan ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum.

Adapun **kegunaan praktis** penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pengusaha, masyarakat dan pihak tenaga kerja itu sendiri dalam pembuatan perjanjian kerja bagi anak yang bekerja .
2. Sebagai bahan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun pembuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah anak yang bekerja di Indonesia.

E. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan hukum ini, penulis membatasi pengertian dari pekerja itu sendiri. Pekerja dalam dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Kata setiap orang dalam ayat diatas dapat diartikan sebagai setiap orang yang diperbolehkan bekerja dalam undang-undang tersebut termasuk anak yang berumur 15 tahun ke atas.

Seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya dapat berupa pekerjaan yang bergerak dalam sektor formal atau informal. Sektor formal dapat berupa pabrik, perusahaan, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan, sektor informal pekerjaannya dapat berupa tukang koran, pemungut sampah, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menyebutkan definisi pekerja sektor formal maupun sektor informal. Namun, untuk memahami makna sektor formal atau informal kita harus melihatnya di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang sudah dicabut.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 hanya menyebutkan definisi pekerja sektor informal tetapi tidak menyebutkan definisi pekerja sektor formal. Kemudian, undang-undang ini pun hanya menyebutkan hubungan kerja sektor formal. Disebutkan bahwa hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerja, upah dan perintah. Dalam penulisan hukum ini, penulis membatasi penelitian terhadap anak yang bekerja pada hubungan kerja sektor formal. Artinya, dalam penulisan ini hanya akan dibahas mengenai anak-anak yang bekerja dengan hubungan kerja bukan pekerja anak yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metodologi yang akan dipakai dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau

bahan hukum yang lain.⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan yang berhubungan dengan anak yang bekerja sebagai data sekunder. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
3. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39;
5. *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);
6. *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terbutuk Untuk Anak) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terbutuk Untuk Anak);

⁷ Bambang Waluyo, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 13

Penulis akan menganalisa peraturan-peraturan di atas untuk mendapatkan landasan teori dengan cara membandingkan peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja anak yang satu dengan yang lain. Mencari hubungan serta perbedaan dari peraturan-peraturan tersebut dan apa dampak dari adanya perbedaan pengaturan itu.

Sedangkan, Metode Yuridis Sosiologis ini digunakan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, sehingga ini merupakan studi sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris, artinya berdasarkan data lapangan.⁸ Setelah menganalisis aturan-aturan yang sudah dikaji secara yuridis normatif, penulis akan mencari data primer dengan menggunakan metode yuridis sosiologis ini dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Mencari serta mengamati bagaimana pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan anak yang bekerja dan untuk menemukan fakta-fakta apakah pemberian izin kerja dari pemerintah kepada anak yang bekerja itu diperlukan atau tidak dalam masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai peraturan-peraturan dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung kondisi anak yang bekerja di lapangan.
- c. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kriteria yang sesuai dengan tema penelitian ini. Untuk menentukan pihak-pihak yang masuk dalam

⁸ Johannes Supranto, "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", (Jakarta: Penerbit Rineke Cipta, 2003) hlm. 2

kriteria yang sesuai dengan tema penelitian ini maka akan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini menurut Notoatmodjo merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.⁹

3. Sampel Penelitian

- a. Orangtua dan anak yang bekerja, alasan menjadi sampel penelitian yaitu:
 - Mempunyai anak yang bekerja bukan untuk usaha keluarga;
 - Orangtua tersebut dapat mempunyai pekerjaan sendiri atau tidak;
 - Anak yang bekerja;
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Lembaga Advokasi Hak Anak, Yayasan Bahtera dan Komisi Nasional Anak. Alasan menjadi sampel penelitian yaitu:
 - Lembaga Swadaya Masyarakat ini mempunyai bidang yang fokus terhadap permasalahan perlindungan anak terutama dalam permasalahan anak yang bekerja;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai penelitian mengenai pekerja anak serta anak yang bekerja;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat yang menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak;
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Alasan menjadi sampel penelitian yaitu:
 - Komisi yang melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak manusia terutama anak;
 - Komisi yang mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak manusia terutama anak;

⁹ Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik *Purposive Sampling* Lengkap Detail", diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, pada tanggal 30 Juli 2018 Pukul 17.01 WIB.

- Menerima pengaduan tentang pelanggaran hak-hak manusia terutama anak;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pemerintah, alasan menjadi sampel penelitian yaitu:
 - Merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam bidang Tenaga Kerja di daerah;
 - Melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja terutama anak yang bekerja;
 - Mengumpulkan data dan informasi mengenai tenaga kerja terutama anak yang bekerja;
 - Menerima pengaduan tentang pelanggaran hak-hak tenaga kerja terutama anak;

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab yang akan disusun dengan sistematika seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pendahuluan dari penulisan hukum ini. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai Latar Belakang penelitian, Rumusan masalah yang akan diangkat, Tujuan penelitian, Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, Teknik Pengumpulan Data, Sampel Data, serta Sistematika penulisan hukum ini.

BAB II : PERLINDUNGAN SERTA PERAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK YANG TERIKAT DALAM HUBUNGAN KERJA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kerangka hukum tentang perlindungan anak yang bekerja secara menyeluruh, meliputi pengertian pekerja anak, hak-hak yang seharusnya diperoleh anak yang bekerja, perlindungan untuk anak yang bekerja, peran pemerintah dan lembaga-

lembaga yang berhubungan dengan anak terutama yang mengurus anak yang bekerja dengan melihat pengawasan yang dilakukannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN TERKAIT URGENSI PEMBERIAN IZIN KERJA DARI PEMERINTAH KEPADA ANAK YANG BEKERJA

Pada Bab III ini penulis akan menjabarkan tentang analisis hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan terhadap sampel penelitian.

BAB IV : URGENSI PEMBERIAN IZIN KERJA DARI PEMERINTAH KEPADA ANAK YANG BEKERJA

Bab ini akan digunakan untuk menjawab semua identifikasi masalah yang ada. Penulis juga akan menjelaskan tentang analisa apakah anak yang bekerja perlu diawasi dengan pemberian izin dari pemerintah atau tidak. Serta akan dibahas mengenai kondisi atau kriteria-kriteria seperti apa yang seharusnya dipenuhi seandainya pemerintah akan memberikan izin untuk anak yang bekerja.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan akhir berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dengan kesimpulan yang didapat, maka penulis juga akan memberikan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian hukum ini.